

GRATIS

Panduan Praktis
WANITA
HAIID

Umi Farikhah Abdul Mu'ti



www.wanitasalihah.com

Panduan Praktis Wanita Haid

Penulis

Umi Farikhah Abdul Mu'ti

Murajaah

Ustadz Aris Munandar, MA

Desain Sampul

Cizkah

Perwajahan Isi

Tim WanitaSalihah.Com

Penerbit

WanitaSalihah.Com

Email: info@wanitasalihah.com

Facebook: Wanita Salihah

Twitter: nengsalihah

Instagram: wanitasalihah

Telegram: wanitasalihah

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saudariku, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Haid adalah permasalahan yang sudah selayaknya kita para wanita mendalami dan mempelajarinya sungguh-sungguh karena begitu banyak hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan haid. Bahkan haid adalah permasalahan fikih terkompleks yang ditulis para ulama رحمتهم dalam kitab-kitab mereka. An Nawawi رحمته mengatakan,

“Ketahuilah haid termasuk di antara permasalahan yang rumit. Banyak orang besar terjatuh dalam kesalahan karena *ruwetnya* masalah ini. Para ulama peneliti memberikan perhatian terhadap masalah haid. Mereka juga mengkhuskan penulisan yang membahas masalah ini dalam kitab tersendiri.” (*Al Majmu’ Syarhul Muhadzab*, 2/380)

Buku kecil ini kami hadirkan sebagai wujud cinta kepada saudari-saudari kami agar tidak kebingungan terhadap permasalahan haid. Semoga bermanfaat bagi penyusun khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Kami memohon kepada Allah agar menjadikan amalan kami amalan yang ikhlas semata-mata mengharapakan wajah Allah yang Mulia. Dan kami memohon kepada Allah agar melimpahkan hidayah taufiq kepada kita semua.

Wallahu waliyyuttaufiq wassadaad.

11 Jumadal Ula 1437 H, Langsa NAD

Penyusun

Umi Farikhah Abdul Mu’ti

Pendahuluan

Saudariku, haid merupakan ketetapan Allah kepada seluruh anak perempuan Nabi Adam ﷺ yang telah menginjak masa baligh. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ...

“Sesungguhnya perkara ini (haid) adalah ketetapan Allah kepada anak perempuan Nabi Adam.” (HR. Bukhari No. 290)

Untuk itu janganlah engkau bersedih, ridhalah dengan takdir Allah untuk kita para wanita karena hikmah dan keadilanNya meliputi segala sesuatu walaupun terkadang akal manusia tidak dapat menjangkau karena keterbatasannya. Kita wajib mengimaninya sebagai ketetapan yang membawa hikmah, kebaikan dan maslahat.

Hikmah Haid

Ibnu Qudamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menjelaskan hikmah haid bagi wanita. Beliau berkata,

“Haid, darah yang mengucur dari rahim wanita baligh, nantinya akan menjadi darah kebiasaan yang keluar pada waktu tertentu. Allah tetapkan hal ini demi sebuah hikmah bagi tumbuh kembang janin (dalam perut). Tatkala seorang wanita hamil, darah tersebut dengan ijin Allah berubah menjadi asupan gizi baginya. Oleh karenanya wanita hamil tidak mengalami haid. Dan tatkala masa bayi menyusui, Allah membalikkan darah tadi dengan hikmah-Nya menjadi air susu (ASI), sehingga bayi mendapatkan asupan gizi darinya. Oleh karenanya, hanya sedikit wanita menyusui yang mengalami haid. Tatkala wanita tidak lagi hamil dan menyusui, darah tersebut tetap berada di rahim tidak mengalami perubahan kemudian keluar seperti biasanya setiap bulan.” (Al Mughni, 1/188)

Pengertian Haid

1. Ditinjau dari sisi bahasa.

Haid berarti *sailaanu* (سَيْلَانٌ) yaitu aliran. (*Lisanul Arab*, 7/142)

Jauhari berkata dalam *Ash Shihaah*, “Kata kerja dari haidh adalah *ha-dha – yahidhu*. Masdarnya bisa *haidh*, bisa *mahidh*. Sedangkan isim failnya bisa *ha-idh*, bisa juga *ha-idhah*.” (*Majalah Al Buhuts Al Islamiyyah*)

2. Ditinjau dari istilah syar’i

Para ulama fikih dari empat madzab berbeda-beda dalam mendefinisikan kata haid. Meskipun demikian, definisi yang mereka sampaikan saling berdekatan. Definisi paling lengkap dinyatakan para ulama madzab Hanbali. Mereka mendefinisikan,

“Haid adalah darah kebiasaan yang keluar saat kondisi sehat, bukan karena persalinan, keluar dari dalam rahim. Darah ini menjadi kebiasaan wanita yang telah baligh, keluar di waktu tertentu.” (*Kisyaful Qina’*, 2/34)

Ciri-Ciri Darah Haid

Syaikh Abu Malik mengatakan, “Darah haid berwarna hitam, kental, memiliki bau yang tidak sedap yang mengalir dari tempat khusus wanita (rahim) di waktu-waktu yang telah diketahui.” (*Shahih Fiqh Sunnah*, 1/206)

Dalilnya, sebuah hadits dari Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata, bahwasanya Fathimah binti Abi Hubaisy suatu ketika sedang istihadhah. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda kepadanya,

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا
كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي

“Darah haid adalah darah hitam sebagaimana kalian ketahui. Jika darahnya demikian, tinggalkanlah shalat, namun jika darahnya memiliki ciri-ciri lain (berarti darah istihadah-pen), berwudhulah kemudian shalatlah.” (HR. Abu Dawud dan Nasa’i dishahihkan Ibnu Hibban. Al Hakim berkata hadits ini shahih berdasarkan syarat Muslim)

Perbedaan Darah Haid dengan Darah Istihadah

Darah istihadah secara fisik berbeda dengan darah haid. Darah istihadah dapat kita ketahui dari tanda-tanda sebagaimana yang disebutkan dalam *Shahih Fiqh Sunnah* 1/216, diantara tanda tersebut:

1. Darah istihadah mengalir diluar waktu haid dan waktu nifas.
2. Tidak bersambung dengan darah haid dan darah nifas.
3. Bukan darah kebiasaan dan bukan darah alamiah, akan tetapi darah istihadah keluar karena urat yang terputus.
4. Darah istihadah berwarna merah segar seperti pendarahan.
5. Tidak berhenti sampai sembuh uratnya. Berbeda dengan haid yang putus sendiri ketika masa siklus selesai.

Batasan Masa Haid

Pendapat yang kuat mengatakan bahwa masa haid tidak memiliki batasan minimal dan maksimal karena masa haid berkaitan dengan kebiasaan dan juga dikarenakan tidak terdapat hadits shahih yang

datang dari Nabi ﷺ yang menjelaskan batasan minimal dan maksimal. (*Shahih Fiqh Sunnah*, 1/206)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله menegaskan, “Diantara para ulama ada yang berpendapat bahwa masa haid maksimal 15 hari dan minimal 1 hari semisal pendapat Asy Syafi’i dan Ahmad. Ada pula yang berpendapat tidak ada batasan masa haid sama sekali semisal pendapat Malik. Mereka (ulama madzab Malikiyyah) beralasan tidak ada satupun hadits shahih dari Nabi ﷺ tidak juga dari para sahabat beliau tentang masalah ini. Dan yang menjadi acuan masa haid wanita adalah kebiasaan. *Allahu a’lam*. (*Majmu’ Fatawa*, 21/623)

Kesimpulan: Kapanpun seorang wanita mendapati darah dengan ciri-ciri darah haid yang keluar di rentang masa haid yang menjadi kebiasaannya maka darah tersebut adalah darah haid.

Contoh kasus: Seorang wanita memiliki kebiasaan haid 7 atau 8 hari kemudian kebiasaan ini bertambah hingga satu atau dua hari, misalnya menjadi 9, 10 atau 11 hari maka pada masa itu dia tetap dalam kondisi haid, tidak diperbolehkan mengerjakan shalat. Demikian pula jika lama haid bulan berikutnya berkurang, ia wajib mandi setelah mendapati tanda suci. Yang terpenting bagi wanita haid adalah wujudnya darah haid. Selama melihat adanya darah haid, ia wajib meninggalkan shalat baik lama siklus haid sama dengan bulan-bulan sebelumnya, kurang ataupun lebih dari biasanya. (diringkas dari *Risalah Fiddima’*, hal. 37)

Amalan yang Haram Dilakukan Wanita Haid dengan Kesepakatan Ulama

1. Shalat

Para ulama sepakat wanita haid dan nifas diharamkan shalat baik shalat wajib ataupun shalat sunnah. Mereka juga sepakat kewajiban

shalat gugur dan tidak ada kewajiban menggantinya ketika suci. (Al Majmu Linnawawi', 2/383)

Hal ini berdasarkan hadits Abu Sa'id رضي الله عنه beliau berkata, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَا تَصُمْ؟ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا

“Bukankah wanita haid tidak shalat dan tidak puasa? Demikianlah kekurangan agamanya.” (HR. Bukhari No. 1951 dan Muslim No. 80)

Dan hadits Mu'adzah bahwasanya ada seorang wanita bertanya kepada 'Aisyah رضي الله عنها, “Apakah perlu bagi kami, para wanita untuk mengganti shalat ketika suci?” Lalu 'Aisyah رضي الله عنها menjawab,

أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ

“Apakah engkau wanita Haruriyyah (berfaham khawarijpen)? Dahulu kami mengalami haid ditengah-tengah Nabi صلى الله عليه وسلم namun beliau tidak memerintahkan kami untuk mengganti shalat.” (HR. Bukhari No. 321 dan Muslim No. 265)

2. Puasa

Para ulama sepakat wanita haid dan nifas tidak diperbolehkan berpuasa akan tetapi wajib mengganti puasa Ramadhan yang ditinggalkan. Berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها beliau berkata,

كُنَّا يُصِيبُنَا ذَلِكَ (تَعْنِي: الْحَيْضُ) فَتُؤْمَرُ بِقِضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقِضَاءِ

الصَّلَاةِ

“Dahulu kami mengalami haid. Kami diperintahkan mengganti puasa dan tidak diperintah mengganti shalat.” (HR. Muslim No. 265)

3. Jima'

Para imam sepakat akan haramnya bersetubuh dengan istri yang sedang haid atau nifas. (*Majmu' Fatawa*, 21/624)

Allah *Ta'ala* telah mengharamkannya dalam Al Qur'an. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَاعْتَرِزُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

"Oleh sebab itu hendaknya kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh." (QS. Al Baqarah: 222)

Sabda Nabi ﷺ

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

"Berbuatlah sesukamu kecuali jima." (HR. Muslim No. 302)

Hadits ini menunjukkan bahwa yang terlarang hanyalah menikmati kemaluan istri (jima'). Adapun menikmati bagian tubuh yang lain selain kemaluan maka diperbolehkan. Inilah pendapat yang dipilih Ats Tsauri, Ahmad, Ishhaq, Ibnul Mundzir, An Nawawi dan ulama lainnya رحمهم الله. (*Shahih Fiqh Sunnah*, 1/212)

Pendapat ini dikuatkan oleh sebuah hadits Masruq tatkala beliau bertanya kepada Ibunda kaum mukminin, 'Aisyah رضي عنها, "Saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda akan tetapi saya malu." 'Aisyah menasehatinya, "Sesungguhnya aku ini ibumu dan engkau adalah anakku."

Lantas Masruq pun bertanya, "Apa yang boleh dilakukan seorang laki-laki pada istrinya yang sedang haid?" Jawab 'Aisyah رضي عنها,

لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا فَرْجَهَا

“Diperbolehkan bagi suami melakukan apapun kecuali terhadap kemaluan istrinya.” (Hadits diriwayatkan At Thabari dalam *At Tafsir* dengan sanad shahih)

4. Thawaf

Para ulama sepakat wanita haid diharamkan thawaf (mengelilingi ka’bah) berdasarkan hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا,

أَفْعَلِي مَايَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

“Lakukanlah amalan seperti yang dilakukan orang yang berhaji kecuali thawaf di ka’bah sampai engkau suci.” (HR. Bukhari No. 1650)

5. Talak

Seorang suami diharamkan mentalak istri di saat haid. Berdasarkan firman Allah *Ta’ala*,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (secara wajar).” (QS. At Thalaq : 1)

Iddah adalah batas waktu menunggu bagi sang istri untuk memastikan bahwa ia tidak hamil setelah diceraikan suaminya yaitu selama 3 quru’ (3 kali siklus haid) atau jika diceraikan dalam kondisi hamil maka masa iddahnya sampai melahirkan.

Sehingga waktu yang diperbolehkan bagi suami untuk mentalak istrinya yaitu pada saat:

1. Istri sedang hamil. Jika istri sedang hamil maka masa iddahnya jelas yaitu sampai melahirkan.
2. Menceraikan istri di masa suci (masa di luar haid) dan tidak ada hubungan badan selama masa suci tersebut. Jika cerai dijatuhkan di masa suci namun dilakukan jima’ pada masa suci tersebut maka akan ada ketidakjelasan, apakah si istri hamil ataukah tidak

karena hubungan badan yang dilakukannya tersebut. Jika hamil, iddahnya dengan melahirkan dan jika tidak hamil, iddahnya dengan 3 kali haid. Selama belum bisa dipastikan jenis iddahnya maka suami diharamkan menjatuhkan talak pada istrinya sampai perkaranya benar-benar jelas. (diringkas dari *Risalah Fiddima'*, hal. 1920)

3. Istri sedang haid tapi sama sekali belum pernah disetubuhi. Tatkala kondisi seperti ini, tidak ada iddah bagi istri. Misalnya pengantin baru yang bercerai.

Bagaimana jika talak dijatuhkan pada masa haid?

Seorang suami yang mentalak istrinya di saat haid maka si istri tidak dapat menghadapi iddahnya karena masa haid di saat jatuh talak tidak dianggap sebagai iddah dan nantinya si istri akan menghadapi masa iddah lebih lama lagi. Inilah yang disebut talak bid'ah, talak yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya ﷺ.

Ibnu Qudamah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ menyatakan,

“Adapun yang terlarang dalam syari'at adalah mentalak istri di saat haid atau mentalaknya di masa suci akan tetapi pernah dilakukan jima' di rentang masa suci tersebut. Para ulama di berbagai penjuru negeri dan di setiap generasi bersepakat akan haramnya perbuatan ini. Inilah yang disebut talak bid'ah karena berarti si suami telah menyelisih sunnah dan meninggalkan perintah Allah *Ta'ala* dan rasul-Nya ﷺ.” (Al Mughni, 7/277)

Dalil lain yang menunjukkan akan haramnya cerai di saat istri haid adalah sebuah hadits dari Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا tatkala beliau menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Sebagai seorang bapak yang bertanggung jawab terhadap anaknya, Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mengadukan hal ini kepada Nabi ﷺ. Maka Nabi ﷺ marah seraya bersabda,

مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ
 أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ
 يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

“Suruh ia rujuk pada istrinya kemudian mempertahankannya sampai ia suci lalu haid lalu suci lagi. Setelah itu, jika ia mau, ia dapat mempertahankannya atau jika ia mau, ia boleh menceraikannya sebelum disetubuhi. Karena demikianlah iddah yang diperintahkan Allah dalam menceraikan istri.” (HR. Bukhari No. 4954)

Amalah yang Boleh Dilakukan Wanita Haid

1. Membaca Al Qur’an

Pendapat terkuat dikalangan para ulama adalah diperbolehkan bagi seorang yang berhadass besar (seperti junub haid dan nifas) ataupun orang yang berhadass kecil untuk membaca Al Qur’an tanpa menyentuh mushaf. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menegaskan, “Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan pendapat masyhur dikalangan madzab Syafi’i dan Ahmad.” (*Majmu’*, 21/459)

Hal ini berdasarkan beberapa dalil berikut:

Tidak adanya dalil shahih dari Nabi ﷺ yang melarang orang yang berhadass untuk membaca Al Qur’an. Semua hadits yang menyebutkan larangan diatas adalah hadits lemah sehingga tidak bisa dijadikan sandaran.

Nabi ﷺ memerintahkan ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا tatkala beliau sedang haid,

أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ

“Lakukanlah apa saja yang dilakukan orang haji kecuali tawwaf di Ka’bah.” (HR. Bukhari No. 650)

Suatu yang diketahui bersama bahwa orang yang haji itu pasti berdzikir dan juga membaca Al Qur’an. (*Shahih Fiqih Sunnah*, 1/146)

2. Dzikir dan doa

Terdapat hadits shahih dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

“Bahwasanya Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berdzikir kepada Allah di setiap keadaan.” (HR. Muslim No. 373)

Juga adanya perintah Nabi kepada para wanita haid untuk keluar di hari Idul Fitri,

فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ

“Hendaknya mereka para wanita berada dibelakang orang-orang (yang sedang shalat Id) kemudian bertakbir dengan takbir mereka dan berdoa dengan doa mereka.” (HR. Bukhari No. 971 dan Muslim No. 890)

Dalil-dalil diatas menunjukkan wanita haid diperbolehkan untuk berdoa dan berdzikir.

3. Mendatangi majelis ilmu yang diadakan di tempat selain masjid.

Wanita haid diperbolehkan mendatangi majelis ilmu atau majelis tahfidzul Qur’an yang diadakan di rumah, sekolah dan tempat lainnya selain masjid. Sebagian ulama berpendapat wanita haid tidak diperbolehkan menetap di masjid. Keluar dari khilaf ulama adalah bentuk kehatihatian. *Allahu a’lam*.

4. Sujud tilawah

Wanita haid diperbolehkan sujud tilawah, yaitu sujud ketika membaca ayat sajadah berdasarkan dalil shahih yang diriwayatkan

oleh Imam Bukhari No. 4862 bahwasanya suatu ketika Nabi ﷺ membaca surat An Najm kemudian beliau sujud tilawah sementara kaum muslimin, orang musyrik dari golongan jin dan manusia ikut bersujud.

Sujud tilawah tidaklah sama dengan sujud ketika shalat. Pada sujud tilawah tidak disyaratkan bersuci terlebih dahulu. (*Shahih Fiqh Sunnah*, 1/214).

5. Bercengkrama dengan suami selain jima’.

Wanita haid boleh bercengkrama dengan suaminya selama bukan jima’ seperti makan minum bersama suami, melayani suami, tidur bersama suami dalam satu selimut, dll.

Dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا beliau berkata,

كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَاوَلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيَّ فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعِرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَاوَلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيَّ

“Aku pernah minum sementara aku sedang haid kemudian aku serahkan (minuman tersebut) kepada Nabi ﷺ. Beliau pun meletakkan mulutnya ditempat aku minum kemudian beliau meminumnya. Aku menggigit daging dengan gigiku sementara aku sedang haid kemudian aku menyerahkannya kepada Nabi lalu beliau meletakkan mulutnya di bekas gigitanku.” (HR. Muslim No. 300)

Dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , beliau berkata,

كُنْتُ أُرِجِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ

“Aku menyisir rambut Nabi ﷺ sementara aku sedang haid.” (HR. Bukhari No. 295 dan Muslim No. 297)

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها beliau berkata,

بَيْنَ أَنَا مَعَ النَّبِيِّ مُضْطَجِعَةٌ إِذْ حِضْتُ فَأَنْسَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضِي
قَالَ أَنْفَسْتِ؟ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْحَمِيلَةِ

“Suatu ketika aku berbaring bersama Nabi dalam satu kain selimut. Tiba-tiba aku mengalami haid. Aku pun keluar diam-diam kemudian memakai pakaian haidku. Beliau صلى الله عليه وسلم bertanya, ‘Apakah engkau sedang haid?’, ‘Benar.’ Jawabku. Lalu beliau memanggilku. Aku pun kembali berbaring bersama beliau dalam satu selimut.” (HR. Bukhari No. 298 dan Muslim No. 296)

6. Memotong kuku dan rambut

Wanita haid diperbolehkan memotong kuku dan rambut. Tidak ada kewajiban untuk mengumpulkan bekas potongannya. Tidak ada dalil yang melarang wanita haid memotong kuku dan memerintahkan untuk mengumpulkan bekas potongannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله pernah ditanya tentang permasalahan ini dan beliau menjawab,

“Terdapat hadits shahih dari Nabi صلى الله عليه وسلم, diriwayatkan oleh Hudzaifah dan dari Abu Hurairah رضي الله عنها, tatkala Beliau صلى الله عليه وسلم menjelaskan tentang seorang yang junub, beliau mengatakan,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ

“Jasad seorang mukmin tidaklah najis.”

Dalam *Shahih Al Hakim* disebutkan,

حَيًّا وَلَا مَيِّتًا

“Baik hidup ataupun saat mati.”

Saya tidak mengetahui dalil syar'i yang memakruhkan potong rambut dan kuku saat junub (ataupun saat haid-pen). Bahkan sebaliknya Nabi ﷺ bersabda kepada orang yang baru masuk Islam,

أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَبِرْ

“Buanglah rambut yang menyertaimu selama masa kekafiran darimu dan berkhitanlah.” (HR. Abu Dawud No. 356 dan di nilai hasan oleh Syaikh Al Albani dalam *Irwaul Ghalil* (1/120))

Kemudian setelah itu beliau memerintahkan orang tadi untuk mandi. Beliau tidak memerintahkan agar khitan dan memotong rambut ditunda setelah mandi.

Dari sabda beliau ini menunjukkan kedua hal tersebut boleh dilakukan. Mandi dulu atau potong rambut dulu.

Demikian juga wanita haid diperintahkan untuk menyisir rambut saat mandi sementara sisiran rambut itu bisa merontokkan rambut.” (*Majmu' Fatawa*, 21/120-121)

Yang dimaksud Syaikhul Islam dengan menyisir rambut bagi wanita haid adalah hadits 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا saat menunaikan haji Wada'. Beliau mengalami haid. Maka Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ,

أَنْقُضِي رَأْسَكَ وَأَمْتَشِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ

“Urailah kepangan rambutmu dan bersisirlah, mulailah untuk ibadah haji dan tinggalkan ibadah umrah.” (HR. Bukhari No. 1556 dan Muslim No. 1211)

Para ulama syafi'iyah mengatakan dalam *Tuhfatul Muhtaj* (4/56), dalil dari madzab ini menunjukkan wanita haid boleh melakukannya (yaitu potong kuku, mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak).

Amalan Wanita Haid yang Diperselisihkan Ulama

1. Menyentuh mushaf

Diantara dalil yang dijadikan sandaran dalam masalah menyentuh Al Qur'an adalah:

Firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ .

“*Sesungguhnya Al Qur'an adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara (di Lauhul Mahfudz). Tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan.*” (QS. Al Waq'ah: 7779)

Mayoritas ulama رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ berpendapat orang yang berhadad (baik hadas kecil ataupun besar) tidak diperbolehkan menyentuh Al Qur'an berdalil dengan ayat diatas. Mereka menafsirkan ayat tersebut dengan makna, “Tidak boleh menyentuh Al Qur'an kecuali orang yang bersuci (yaitu suci dari hadas).”

Saudariku, mari kita simak pendapat lain tentang masalah ini. Para ulama yang membolehkan orang berhadad menyentuh mushaf memberikan penjelasan yang tepat tentang penafsiran ayat di atas, yaitu:

“Tidak menyentuhnya (yaitu kitab yang tersimpan di *lahul mahfudz*) kecuali *al muthahharun* (orang yang disucikan yaitu malaikat).”

Demikianlah tafsir yang dijelaskan para mufassirin diantaranya Ibnu Abbas, Anas, Mujahid, Ikrimah, Sa'id Ibnu Jubair, Ad Dhahak dll. (*Tafsir Ibni Katsir*)

Penafsiran ini senada dengan firman Allah *Ta'ala* dalam surat Abasa,

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ . مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ . بِأَيْدِي سَفَرَةٍ . كِرَامٍ بَرَرَةٍ .

“Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang tinggi lagi disucikan, ditangan para penulis (malaikat), yang mulia lagi berbakti.” (QS. Abasa: 13-16)

Demikianlah tafsir yang sangat jeli yang disampaikan Imam Malik dalam kitab *Muwaththa'* sebagaimana dinukil oleh Al Albani dalam *Silsilah Huda wan Nuur*.

Ibnul Qayyim رَضِيَ اللهُ عَنْهُ menjelaskan sejumlah kekeliruan pendapat yang melarang menyentuh mushaf Al Qur'an bagi orang yang berhadass berdalil dengan surat Al Waqi'ah: 77-79

- Bahwsanya surat Al Waqi'ah adalah surat makiyyah yaitu surat yang turun di kota Mekkah (sebelum hijrah). Dalam surat-surat makiyyah mementingkan permasalahan pokok agama (*ushuluddin*) diantaranya penetapan tentang tauhid, kehidupan akhirat, kenabian, dll. Adapun permasalahan hukum-hukum syariat (seperti *thaharah*-pen) disebutkan dalam Surat Madaniyyah (surat yang turun di kota Madinah setelah hijrah).
- Al Qur'an belum berbentuk mushaf tatkala turun ayat ini, begitu pula selama hidup Rasulullah ﷺ, Al Qur'an belum berbentuk mushaf. Al Qur'an mulai dibukukan ketika kepemimpinan khalifah Abu Bakar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
- *Al maknun* dalam ayat diatas berarti tersimpan, tertutupi dari pandangan, tidak dijamah oleh tangan manusia. Demikianlah makna yang disampaikan para salaf.
- *Illal muthahharuun* artinya 'kecuali orang-orang yang disucikan'. Dalam ayat tersebut tidak dikatakan *al mutathahhiruun* (orang yang bersuci). Kalau seandainya yang dimaksudkan adalah orang yang berhadass dilarang menyentuh Al Qur'an maka lafalnya tentu berbunyi *al mutathahhirun*. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci.” (QS. Al Baqarah: 222)

Mutathahirun artinya orang yang bersuci dengan berwudhu. Adapun *muthahharun* artinya orang yang disucikan oleh Dzat yang lain (malaikat yang disucikan oleh Allah *Ta’ala*). (At *Tibyan Fi Aqsamil Qur’an*, 1/140)

Dalil selanjutnya yang dijadikan sandaran para ulama yang melarang menyentuh mushaf bagi orang yang sedang hadas adalah sebuah hadits dari Amr Ibn Hazm bahwasanya Nabi ﷺ menulis surat kepada penduduk Yaman. Di dalam surat tersebut tertulis,

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

“Tidak menyentuh Al Qur’an kecuali orang yang suci.”

Sebagian ulama menilai hadits ini lemah tidak bisa dijadikan dalil. Akan tetapi ulama hadits lain semisal Syaikh Al Albani menilainya shahih dalam *Al Irwa’* (1/158). Taruhlah seandainya hadits ini shahih, maka lafadz “*thahir*” adalah lafadz yang memiliki banyak makna (polisemi). Kata *thahir* memiliki sejumlah arti diantaranya:

- orang mukmin
- orang yang suci dari hadas besar
- orang yang suci dari hadas kecil
- orang yang tubuhnya suci dari najis

Makna *thahir* tidak boleh ditentukan dengan menunjuk salah satu makna kecuali dengan adanya indikasi yang kuat (*qarinah*).

Syaikh Al Albani رحمه الله menegaskan, “Makna yang dekat dengan kebenaran –*wallahu a’lam* bahwasanya maksud *thahir* yang disebutkan dalam hadits adalah orang mukmin baik yang sedang tertimpa hadas besar, kecil, haid atau tubuhnya terkena najis. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ

“Orang mukmin itu tidak najis.” (Muttafaq Alaih)

Maksud hadits di atas agar orang-orang musyrik tidak menyentuh Al Qur’an sebagaimana disebutkan dalam hadits,

نَهَى عَنِ السَّفَرِ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

“Beliau ﷺ melarang safar ke negeri kafir dengan membawa Al Qur’an.” (Hadits shahih Muttafaq ‘alaih). (Tamamul Minnah, hal. 107)

Kesimpulan: berdasarkan uraian diatas, diperbolehkan bagi orang yang berhadad menyentuh mushaf. Meskipun demikian, menyentuh mushaf dalam keadaan suci tentu lebih utama dan lebih mengagungkan Al Qur’an. *Allahu a’lam*

Bagi saudari-saudari kami yang ingin berhati-hati dalam memilih pendapat dan ingin keluar dari khilaf ulama tentang memegang mushaf ini, bisa menempuh solusi berikut:

- Membaca Al Qur’an dengan melihat mushaf namun dengan memakai sarung tangan agar tidak bersentuhan langsung dengan mushaf.
- Membaca Al Qur’an dengan melihat HP atau tablet yang terdapat aplikasi Al Qur’an. Memegang HP yang terinstal aplikasi Al Qur’an tidak sama dengan memegang mushaf. Adapun pahalanya sama dengan membaca sambil melihat mushaf. Pendapat inilah yang disampaikan Syaikh Ali Farkus *hafizahullah* yang dirilis disitus resmi beliau. (telah diterjemahkan di: [http://wanitasalihah.com/pahalamembacaaplikasialqurandismart phone/](http://wanitasalihah.com/pahalamembacaaplikasialqurandismartphone/))
- Membaca Al Qur’an dengan melihat buku-buku tafsir. Jumhur ulama berpendapat buku tafsir bukanlah mushaf karena di dalam buku tersebut tercampur tulisan selain ayat Al Qur’an. Bahkan

tulisan tafsir lebih banyak daripada ayat Al Qur'an itu sendiri. Dalam *Mausu'ah Al Fiqhiyyah* (13/97) dinyatakan, "Jumhur ulama berpendapat orang yang tertimpa hadas diperbolehkan menyentuh, membawa dan mempelajari buku-buku tafsir meskipun di dalamnya terdapat ayat-ayat Al Qur'an."

2. Berada di dalam masjid

Jumhur ulama dari imam empat madzab berpendapat bahwa orang junub, haid dan nifas diharamkan berdiam diri di dalam masjid. Diantara dalil yang mereka bawakan, hadits Ummu 'Athiyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا,

يُخْرَجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْحُدُورِ (وَفِيهِ) وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلِّي

"Agar para gadis, perwan dan wanita haid keluar... sementara wanita haid menjauh dari tempat shalat." (HR. Bukhari No. 324 dan Muslim No. 890)

Jika hadits ini melarang wanita haid menjauh dari *mushalla* (tempat shalat) maka tentu larangan menjauh dari masjid lebih besar lagi.

Saudariku, di sana juga terdapat pendapat lain yang tak kalah kuat yang mengatakan tidak ada *nash shahih* (valid) dan *sharih* (jelas) yang melarang wanita haid dan nifas untuk tinggal di dalam masjid. Diantara ulama yang menyatakan demikian adalah ulama *dzahiriyy*. Mereka menyanggah pendalilan di atas:

Yang dimaksudkan *mushalla* dalam hadits adalah shalat itu sendiri. Karena dahulu Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dan para sahabat melaksanakan shalat di tanah lapang bukan di masjid. Dan setiap tanah adalah masjid sehingga tidak boleh mengecualikan masjid-masjid tertentu dan membolehkan masjid yang lain. (*Shahih Fiqh Sunnah*, 1/185)

Redaksi lain dengan hadits yang sama, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dalam Shahihnya,

فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلَنَّ الصَّلَاةَ

“Adapun para wanita haid menjauh dari shalat.”

Kesimpulan: Barang siapa yang mengatakan wanita haid dilarang tinggal di masjid maka telah ada ulama terdahulu yang mengatakan demikian. Dan barang siapa yang mengatakan wanita haid boleh tinggal di masjid, juga telah ada ulama salaf yang berpendapat demikian. Penyusun berharap agar para pembaca tidak berhenti mempelajari masalah ini sampai di sini, akan tetapi berusaha memperdalam dalil-dalil yang disampaikan tiap-tiap pendapat.

Cara Menentukan Haid Telah Berhenti

Para ulama menegaskan bahwa tanda berhenti haid ada dua, yaitu:

1. **Jufuf (kering)**, yaitu jika diletakkan kain atau kapas di kemaluan wanita, tidak akan dijumpai darah. Kapas tetap kering dan bersih. (*Shahih Fiqh Sunnah* 1/207, *Syarh Mumti'* 1/433, *Mukhtashar Khalil*, 2/502)
2. **Qashshatul Baidha**, yaitu cairan putih seperti kapur yang keluar dari kemaluan wanita. Ada yang berpendapat *qashshah* itu mirip adonan (tepung). Pendapat lain mengatakan *qashshah* adalah cairan seperti benang putih.

Diriwayatkan dari Ibnul Qasim bahwa *qashshah* seperti air kencing dan diriwayatkan dari Ali, cairan itu seperti mani. Sebagian ulama Malikiyyah menjelaskan bahwa bisa jadi cirinya berbeda melihat kondisi tiap wanita dan usianya, iklim, cuaca, dan lingkungan tempat tinggal. Hanya saja, disebutkan sebagian wanita bahwa *qashshah* itu cairan yang mirip mani. (*Syarh Mukhtashar Khalil*, 2/502)

Tanda suci mana yang harus dipakai?

Pada umumnya tanda seorang wanita telah selesai dari haid adalah dengan keluarnya cairan putih (*qashshatul baidha*) kecuali jika

kebiasaannya tidak keluar cairan putih maka yang menjadi acuan adalah *jufuf* (kering).

Hal ini berdasarkan hadits dari Ummu Alqamah. Beliau berkata,

“Dahulu ada beberapa wanita menemui ibunda kaum mukminin, ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dengan membawa kapas yang terdapat cairan kekuningan (*shufrah*) yang berasal dari darah haid. Mereka bertanya tentang hukum shalat tatkala keluar cairan tersebut, Beliau رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا menjawab,

لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ.

‘Janganlah kalian tergesa-gesa (suci) sampai kalian melihat qashshatul baidha’ (cairan putih) sebagai tanda suci dari haid.’” (HR. Abu Dawud 307, An Nasai 1/186, Ibnu Majah 647)

Wanita yang tidak mengalami keluarnya cairan putih tatkala haid berhenti maka tanda sucinya dengan *jufuf*. Keterangan ini dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Beliau mengatakan,

“Suatu yang diketahui oleh para wanita adalah keluarnya cairan putih ketika haid telah berhenti. Akan tetapi sebagian wanita tidak keluar cairan ini. Jika demikian maka tatkala itu ia tetap dalam kondisi haid karena tidak melihat cairan putih. Dan tanda suci wanita tersebut adalah dengan cara meletakkan kapas putih di kemaluannya sementara kapas tidak berubah (tetap kering dan bersih).” (*Syarhul Mumti’* 1/433)

Tanda suci wanita tergantung kebiasaannya

Madzab Malikiyyah merinci kebiasaan suci dengan *jufuf* dan cairan putih pada diri seorang wanita dengan penjelasan yang gamblang. *Walhamdulillah.*

Al Khurasyi berkata, “Tanda suci dengan cairan putih lebih menghilangkan keraguan dan lebih meyakinkan bahwa itu telah suci dari pada tanda *jufuf* karena jika telah keluar cairan putih maka tidak akan keluar darah lagi. Adapun tanda suci *jufuf* terkadang masih keluar darah setelah tanda tersebut muncul. Ibnul Qasim berpendapat kepastian tanda suci dengan cairan putih tidak perlu diragukan lagi bagi seorang wanita yang memiliki kebiasaan suci dengan cairan putih. Bahkan tanda ini lebih meyakinkan dari pada *jufuf* bagi wanita yang memiliki kebiasaan tanda suci dengan cairan putih saja, atau wanita yang memiliki kebiasaan suci dengan cairan putih sekaligus *jufuf* atau wanita dengan kebiasaan suci dengan *jufuf* saja. Akan tetapi jika wanita yang memiliki kebiasaan suci dengan cairan putih saja atau keduanya (suci dengan cairan putih dan *jufuf*) melihat tanda *jufuf*, maka hendaknya dia menunggu cairan putih keluar sampai akhir waktu terpilih (yang menjadi kebiasaannya).” (*Syarh Mukhtashar Khaliil* 2/502)

Kesimpulan:

1. Jika wanita mempunyai kebiasaan suci dengan cairan putih mendapati tanda *jufuf* maka dia harus menunggu sampai keluar cairan putih sampai waktu terpilih yaitu sampai satu hari misalnya. Batas waktu satu hari ini merupakan pendapat Ibnu Utsaimin dan Ibnu Qudamah رحمهما الله. Beliau رحمهما الله menegaskan, “Dengan demikian, terputusnya darah selama kurang dari sehari tidaklah dianggap sebagai suci.” (*Al Mughni*, 1/399)
2. Jika wanita dengan kebiasaan suci dengan *jufuf* lalu mendapati cairan putih maka tidak perlu menunggu *jufuf*. Namun jika pertama kali yang di lihat tanda *jufuf* maka tidak perlu menunggu cairan putih.
3. Jika wanita yang memiliki kebiasaan suci dengan kedua tanda tersebut lalu mendapati tanda *jufuf* keluar maka dia harus menunggu cairan putih sampai batas waktu terpilih (1 hari). Namun jika yang

nampak pertama kali tanda cairan putih maka tidak perlu menunggu *jufuf*.

Bagaimana tanda berhenti dari nifas?

Saudariku, tanda suci wanita haid juga berlaku bagi wanita nifas. Tidak ada perbedaan. Asy Syaukani berkata dalam *Nailul Authar* (1/286), “Para ulama telah sepakat bahwasanya hukum nifas sama dengan haid dalam perkara yang dibolehkan, perkara yang dilarang, yang dibenci serta yang dianjurkan.” (*Shahih Fiqh Sunnah*, 1/216)

Flek Coklat atau Kekuningan di Masa Haid

Bagaimana cara menentukan flek coklat atau kekuningan termasuk haid ataukah bukan? Berikut ini penjelasan Syaikh Shalih Al Munajjid *hafidzahullah* yang kami rangkum dari situs beliau:

Kondisi pertama: Flek coklat dan kekuningan keluar setelah darah haid (di akhir masa haid).

Flek coklat keruh dan kekuningan yang keluar setelah darah haid dan sebelum suci maka termasuk haid. Berdasarkan sebuah riwayat Malik dalam *Al Muwaththa'* No. 130 dari Ummu 'Alqamah beliau berkata,

كَانَ النَّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالذُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ
الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ فَتَقُولُ هُنَّ لَا تَعَجَلْنَ حَتَّى
تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضِ

“Dahulu para wanita mengirimkan kepada ‘Aisyah, ibunda kaum mukminin رَضِيََ اللهُ عَنْهَا dengan membawa wadah yang berisi kapas yang terdapat flek kekuningan karena darah haid. Mereka bertanya

hukum shalat ketika keluar flek tersebut. Maka 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا menjawab untuk mereka, 'Janganlah kalian tergesa-gesa sampai kalian melihat cairan putih sebagai tanda berhenti dari haid.'" (Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam *Irwaul Ghalil* No. 198) dan diriwayatkan Imam Bukhari secara *mu'allaq* (*Kitabul Haid*)

Kondisi kedua: Flek coklat yang keluar sebelum haid (di permulaan haid).

Jika flek ini:

- keluar di masa haid yang menjadi kebiasaannya atau keluar selang sebentar sebelum masa haid
- disertai rasa sakit dan nyeri haid
- bersambung dengan darah haid, maksudnya setelah keluar flek coklat lalu keluar darah haid

maka flek ini bagian dari darah haid yang menjadi kebiasaannya. Wanita tersebut dilarang mengerjakan shalat dan puasa.

Demikian juga jika flek coklat keluar selama satu atau dua hari diiringi rasa sakit haid kemudian di hari ketiga baru keluar darah haid sebenarnya, maka seluruhnya dihitung sebagai haid.

Pendapat inilah yang dipilih Syaikh Ibn Baz رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Akan tetapi beliau hanya memberi syarat flek tersebut bersambung dengan darah haid saja. Beliau tidak mensyaratkan adanya rasa nyeri haid.

Flek tersebut termasuk haid karena flek coklat dan kekuningan termasuk salah satu warna-warna darah menurut pendapat mayoritas ulama pakar fikih. Haid adalah pecahnya dinding rahim yang terdapat darah dan kotoran didalamnya sehingga darah keluar dengan warna yang berbeda-beda dan berdegradasi. Dimulai dengan darah hitam pekat atau kehitam-hitaman kemudian memudar menjadi warna keruh kecoklatan atau kekuningan. Dan terkadang yang terjadi sebaliknya. Darah haid dimulai dengan warna kekuningan atau keruh kecoklatan kemudian keluar darah hitam.

Hal ini selaras dengan hadits 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا pada poin sebelumnya yang menunjukkan bahwa cairan kekuningan dan keruh sebelum suci (di akhir masa haid) termasuk haid.

Tidak ada perbedaan antara flek yang keluar di akhir masa haid setelah keluarnya darah dan flek yang keluar di permulaan haid sebelum keluarnya darah yang disertai tanda haid seperti nyeri haid.

Jika ada yang berkata tidak ada syarat kecuali hanya bersambung dengan darah haid (tanpa harus disertai tanda nyeri), sungguh ini juga merupakan pendapat yang kuat. Sebagaimana pendapat yang disampaikan Syaikh Ibnu Baz رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dengan catatan flek tersebut keluar dimasa haid.

Kondisi Ketiga: Flek coklat keruh dan flek kekuningan yang keluar setelah suci dari haid.

Flek yang keluar setelah suci dari haid tidak lagi dianggap sebagai haid. Berdasarkan hadits Ummu 'Athiyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ,

كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا

“Dahulu kami sama sekali tidak menganggap sebagai haid flek keruh dan kekuningan yang keluar setelah suci.” (HR. Bukhari No. 320, Abu Dawud No. 307, An Nasai No. 368 dan Ibnu Majah No. 647 dan lafal hadits diatas milik Abu Dawud)

Mandi Haid

Hukum mandi haid

Mandi haid hukumnya wajib bagi wanita yang telah suci dari haid. Berdasarkan Hadist 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwasanya Nabi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bersabda kepada Fathimah binti Abu Hubaisy,

إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَأَعْتَسَلِي وَصَلِّي

“Jika datang haid, tinggalkanlah shalat dan jika haid berakhir, mandilah dan shalatlah.” (HR. Bukhari No. 324)

Syarat sah mandi

Syarat sah mandi hanya ada satu yaitu niat. Mandi haid, mandi janabah, mandi Jum’at (bagi laki-laki) dan mandi jenis lainnya adalah ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima Allah kecuali dengan niat yang benar. Niat adalah keinginan hati yang kuat untuk mandi karena melaksanakan perintah Allah *Ta’ala* dan Rasulullah ﷺ. Allah *Ta’ala* berfirman,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“Padahal mereka tidaklah disuruh kecuali supaya mengikhlaskan ketaatan kepadaNya dalam menjalankan agama yang lurus.” (QS. Al Bayyinah: 5)

Ikhlas adalah niat untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta’ala* dan maksud untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seorang hamba. Sabda Nabi ﷺ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Adakah lafal untuk niat mandi?

Saudariku yang dirahmati Allah *Ta’ala*, perlu diperhatikan bahwa niat adalah amalan hati bukan amalan lisan. Sehingga niat tidak perlu dilafalkan, misalnya *“Nawaitu ghusla lirof’il hadatsil akbari lillahi*

ta'ala" (saya berniat untuk mandi dalam rangka membersihkan hadas besar semata-mata karena Allah *ta'ala*). Ini semua tidak perlu karena tidak ada dalilnya dari Nabi ﷺ.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Tidak disunnahkan melafalkan niat, inilah pendapat yang benar. Bahkan melafalkan niat adalah bentuk kelemahan pada agama dan akal. Dalam perkara agama, hal ini karena melafalkan niat termasuk bid'ah. Adapun pada akal, hal ini karena sama halnya kondisi orang yang berniat ketika akan makan dengan mengucapkan, 'Saya berniat meletakkan tanganku di bejana ini untuk mengambil sesuap darinya kemudian kuletakkan di mulutku lalu aku mengunyahnya kemudian aku telan agar aku kenyang. Jelas ini bentuk kebodohan.'" (*Fatawa Al Kubra*, 1/215)

Adakah dzikir dan doa yang disyaritkan ketika mandi?

Syaikh Shalih Al Fauzan *hafidzahullahu* tatkala ditanya tentang masalah ini beliau mengatakan,

"Hendaknya seseorang memulai mandi dengan membaca "*bismillah*" dan setelah mandi membaca:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Asyhadu an laa ilaaha illallaah wahdahu laa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahummaj'alni minattawwaabiina waj'alnii minal mutathahhiriin".

"Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan termasuk orang-orang yang menyucikan diri." Karena apa yang

dibaca ketika mandi itu sama dengan yang dibaca ketika wudhu.”
(<http://www.alfawzan.af.org.sa/node/7712>)

Rukun mandi haid

Rukun mandi yaitu membasahi seluruh tubuh dengan air. Hakekat mandi sejatinya meratakan air ke seluruh tubuh hingga sampai rambut dan kulit berdasarkan hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا,

ثُمَّ يَفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ

“Kemudian beliau meratakan air ke seluruh tubuh beliau.” (HR. Bukhari No. 248 dan Muslim No. 316)

Tata cara mandi haid

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin رَحِمَهُ اللَّهُ dalam *Fatawa Arkanil Islam* hal. 248 menjelaskan bahwa tata cara mandi ada dua jenis:

Cara mandi yang wajib. Yaitu dengan meratakan air ke seluruh tubuh termasuk berkumur-kumur dan *istinsyaq* (memasukkan air ke dalam lubang hidung dengan nafas lalu menghembuskan keluar-pen). Tatkala seseorang telah meratakan air ke seluruh tubuhnya dengan cara apapun (misalnya dengan menyelam, mandi dengan shower, dll-pen) maka hadas besar telah terangkat darinya dan mandinya sah. Berdasarkan firman Allah *Ta’ala*,

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

“Jika kamu junub mandilah”. (QS. Al Maidah: 6)

Cara mandi yang sempurna. Yaitu mandi dengan menyempurnakan sunnah yang Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ajarkan.

Tata cara mandi yang sempurna di dasarkan pada hadits-hadits berikut:

Hadits 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَدْخُلُ أَصَابِعُهُ فِي الْمَاءِ فَيَحْلِلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ عُرْفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ

“Bahwasanya Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ jika beliau mandi junub beliau mulai dengan mencuci kedua tangannya kemudian berwudhu sebagaimana wudhu ketika shalat lalu beliau masukkan jari tangan ke dalam air dan menyela-nyelai pangkal rambut dengannya. Setelah itu beliau menuangkan air ke kepala tiga kali dengan cidukan kedua tangannya kemudian beliau meratakan air ke seluruh kulit beliau.” (HR. Bukhari No. 248 dan Muslim No. 316)

Hadits Maimunah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا beliau berkata,

وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً لِلْعُسْلِ، (فَسَتَرْتُهُ)، فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَعُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ مَذَاكِيرَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ فَرَجُهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَى، ثُمَّ ذَلِكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ (ثُمَّ عَسَلَهَا) فَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَلَمْ يُرِدْهَا

“Aku menyiapkan air mandi untuk Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (kemudian aku menutupinya). Beliau mencuci kedua tangannya dua atau tiga kali lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya kemudian beliau mencuci kemaluan (dalam riwayat lain mencuci kemaluan dan bagian yang terkena najis). Setelah itu, beliau

menggosokkan tangannya ke lantai atau dinding (lalu mencuci tangannya) kemudian beliau kumur-kumur dan istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung dengan nafas lalu mengeluarkannya), membasuh wajahnya, kedua tangannya, dan kepalanya kemudian beliau ratakan air keseluruh tubuhnya. Kemudian beliau bergeser dari tempatnya semula lalu beliau mencuci kedua kakinya. Aku pun menyerahkan kain lap kepada beliau namun beliau menolak dan tidak menerimanya." (HR. Bukhari No. 266 dan Muslim No. 317)

Suatu ketika Asma' bertanya kepada Nabi ﷺ tentang mandi haid. Beliau ﷺ menjawab,

تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكَاً شَدِيداً حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا. فَقَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ، سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تَحْفِي عَلَى ذَلِكَ تَتَّبَعِينَ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

"Hendaknya salah seorang diantara kalian mengambil air dan daun sidr (daun bidara) kemudian bersuci dan membaguskan bersucinya lalu dia tuangkan air di kepalanya kemudian menggosoknya dengan gosokan yang kuat hingga sampai ke akar rambut kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuhnya lalu ia ambil kapas yang diberi misk (minyak wangi) kemudian ia gunakan untuk membersihkannya."

Asma' bertanya, "Bagaimana cara membersihkannya? Nabi ﷺ menjawab, "Subhanallah.. ya dibersihkan." Kemudian 'Aisyah menjelaskan dengan suara lirih, "Engkau bersihkan bekas darah dengan kapas itu." (HR. Bukhari No. 314 dan Muslim No. 332)

Berdasarkan hadits-hadits diatas dan hadits lainnya dapat disimpulkan tata cara mandi yang sempurna sesuai sunnah Nabi ﷺ sebagai berikut (*Shahih Fiqh Sunnah*, 1/172):

1. Mencuci tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana.
2. Mencuci kemaluan dan bagian lain yang terkena najis dengan tangan kiri. Adapun mencuci kemaluan dengan tangan kanan hukumnya makruh berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ

"Jika salah seorang diantara kalian kencing, janganlah memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Janganlah cebok dengan tangan kanannya. Janganlah bernafas di dalam bejana (ketika minum)." (HR. Bukhari No. 154 dan Muslim No. 267)

3. Mencuci tangan kiri yang digunakan untuk membersihkan kemaluan dengan sabun atau yang lain seperti tanah. Dalam hadits Maimunah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا disebutkan dalam lafadz lain berbunyi,

ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ، فَذَلِكَ ذُلْكَ شَدِيدًا

"Kemudian beliau memukul tanah dengan tangan kirinya lalu menggosoknya dengan kuat." (HR. Muslim No. 317)

4. Berwudhu dengan sempurna sebagaimana wudhu ketika akan shalat. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah dan Maimunah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا di atas. Adapun membasuh kaki boleh diakhirkan setelah selesai mandi berdasarkan hadits Maimunah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Dalam lafal Bukhari dinyatakan,

فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

"Tatkala beliau selesai mandi beliau membasuh kakinya." (HR. Bukhari No. 260)

5. Menuangkan air ke kepala tiga kali hingga membasahi pangkal rambut. Jika rambut dikepang atau diikat harus diurai terlebih dahulu agar rambut bisa digosok dengan kuat dan air sampai ke akar rambut berdasarkan hadits Asma' diatas,

ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًَا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا

"Lalu dia tuangkan air di kepalanya kemudian menggosoknya dengan gosokan yang kuat hingga sampai ke akar rambut."

Hadits ini menunjukkan bahwa menuangkan air ke kepala saja tidaklah cukup sehingga ikatan rambut diurai. Nabi ﷺ memerintahkan untuk menggosok rambut kepala dengan kuat tatkala mandi haid. Hal ini berbeda tatkala mandi junub, beliau tidak memerintahkan untuk menggosok dengan gosokan yang kuat. Dalam hadits yang sama, Nabi ﷺ menjawab pertanyaan 'Asma tentang mandi junub. Beliau bersabda,

ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا

"Lalu dia tuangkan air di kepalanya kemudian menggosoknya hingga sampai ke akar rambut".

Dalil lain yang menunjukkan wajibnya mengurai kepangan rambut tatkala mandi haid adalah sebuah hadits 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا tatkala beliau haid. Nabi ﷺ memerintahkan kepada beliau,

أَنْفُضِي شَعْرَكَ وَأَعْتَسِلِي

"Urailah kepangan rambutmu lalu mandilah." (Hadits dengan sanad shahih diriwayatkan Ibnu Majah No. 641)

6. Memulai bagian kanan kepala kemudian bagian kiri.

7. Menyelanyelai rambut.
8. Meratakan air ke seluruh tubuh dimulai dari bagian kanan kemudian bagian kiri.
9. Setelah mandi haid, disunnahkan mengusapkan kapas yang telah diberi minyak wangi pada bekas darah di kemaluan. Demikian juga disunnahkan memberi minyak wangi pada bagian tubuh lain yang terkena darah untuk menghilangkan bau tidak sedap. Berdasarkan hadits Asma' diatas. (Hendaknya dipilih minyak wangi yang cocok untuk dipakai pada daerah kemaluan-pen).

Allahu a'lam.

Permasalahan-Permasalahan Seputar Haid

Jika keluar darah haid sebelum Ashar namun belum menunaikan shalat Dzuhur, haruskah mengganti shalat Dzuhur ketika suci?

Jawaban: Tatkala darah haid keluar selang beberapa menit sebelum waktu Ashar akan tetapi belum menunaikan shalat dzuhur maka dia wajib mengganti shalat Dzuhur tersebut nanti setelah suci dari haid. Demikian pendapat mayoritas ulama رضي الله عنه karena kewajiban shalat dzuhur telah tegak padanya dan dia berkewajiban mengganti. (*Shahih Fiqh Sunnah*, 1/209)

Jika suci haid sebelum Ashar dan setelah selesai mandi waktu Dzuhur telah habis dan masuk waktu Ashar, apakah dia wajib menunaikan shalat Dzuhur?

Jawaban: Jika wanita suci haid sebelum matahari tenggelam maka dia berkewajiban menunaikan shalat Dzuhur dan Ashar di siang hari

itu. Demikian juga jika suci sebelum terbit fajar maka dia berkewajiban menunaikan shalat maghrib dan Isya' di malam itu karena shalat jenis pertama itu dapat dikerjakan pada waktu shalat jenis yang kedua jika dalam kondisi udzur (seperti saat safar, saat haid). Demikianlah pendapat mayoritas ulama sebagaimana dinukil Syaikhul Islam dalam *Majmu'* (2/334). (*Shahih Fiqh Sunnah*, 1/210)

Di hari-hari terakhir siklus haid, seorang wanita tidak melihat darah. Sementara cairan putih juga belum keluar. Haruskah wanita tersebut berpuasa di hari itu (jika bertepatan dengan bulan Ramadhan)?

Jawaban: Jika kebiasaan sucinya bukan dengan cairan putih melainkan dengan *jufuf* (rahim kering) sebagaimana yang dialami sebagian wanita maka ia wajib berpuasa dihari itu. Namun jika kebiasaan sucinya dengan melihat cairan putih maka tidak diperbolehkan berpuasa sampai ia melihat cairan putih (sebagai tanda berhenti dari haid). (*Risalah Fiddima'*, hal. 39)

Jika seorang wanita melihat darah namun ia tidak yakin darah haid atau bukan, apakah puasanya di hari tersebut sah?

Jawaban: Puasanya dihari itu sah. Karena hukum asalnya wanita tersebut suci sehingga dia yakin bahwa darah tersebut adalah darah haid. (*Risalah Fiddima'*, hal. 38)

Jika wanita telah suci haid kemudian mandinya setelah terbit fajar lalu ia shalat dan berpuasa di hari itu, apakah ia wajib mengganti puasanya ataukah tidak?

Jawaban: Tatkala seorang wanita suci haid walaupun hanya satu menit sebelum terbit fajar (adzan subuh) dan dirinya yakin telah suci maka ia wajib berpuasa di hari itu jika bertepatan dengan bulan Ramadhan. Puasanya di hari tersebut sah dan tidak perlu menggadha karena dia berpuasa dalam kondisi suci meskipun wanita tersebut

baru mandi haid setelah terbit fajar. Hal ini tidak masalah. Seperti halnya orang yang junub ataupun mimpi basah kemudian makan sahur dan orang tersebut tidaklah mandi kecuali setelah terbit fajar, puasanya sah. (*Risalah Fiddima'*, hal. 37)

Jika wanita telah suci dari haid di siang hari pada bulan Ramadhan, apakah setelah suci dia harus ikut menahan diri tidak makan dan minum?

Jawaban: Tidak diharuskan menahan diri dari makan dan minum karena wanita tersebut telah berbuka sejak pagi hari. Kewajibannya mengganti puasa di hari tersebut dan tidak ada dalil yang memerintahkan untuk menahan diri di sisa harinya. (*Shahih Fiqh Sunnah*, 1/211)

Bolehkah mengkonsumsi obat-obatan pencegah haid agar bisa berpuasa bersama-sama umumnya kaum muslimin?

Jawaban: Saya (Syaikh Ibnu Utsaimin) mengingatkan kepada para wanita agar tidak melakukan perbuatan ini karena obat-obatan pencegah haid itu memiliki efek samping yang sangat berbahaya. Saya mendapat informasi dari para dokter terpercaya tentang hal ini. Kami katakan kepada para wanita, haid adalah ketetapan Allah kepada anak perempuan Adam. Maka terimalah ketetapan Allah *Azza Wa Jalla*. Berpuasalah ketika tidak mengalami haid dan berbukalah ketika haid karena ridha dengan ketetapan Allah *Azza wa Jalla*. (*Risalah Fiddima'*, hal. 39)

Berdosakah bila wanita salah dalam menentukan waktu suci dari haid?

Jawaban: Jika seorang wanita keliru menentukan batas waktu suci haid didasari atas sangkaan dan ijtihadnya maka ia tidak berdosa. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya adalah) apa yang disengaja oleh hatimu.” (QS. Al Ahzab: 5)

Juga sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالْتِسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

”Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan.” (HR. Ibnu Majah No. 2053. Dinilai shahih oleh Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*)

Tidak terkecuali wanita yang menyangka dirinya telah suci lalu dia puasa dan shalat kemudian dia sadar dirinya masih haid maka wanita tersebut wajib berhenti shalat dan puasa sampai dia suci serta mengganti puasa wajib yang ia kerjakan di hari itu karena telah jelas baginya bahwa puasa yang ia kerjakan tidak sah. Sebaliknya, jika wanita meninggalkan shalat karena sangkaan dirinya masih haid kemudian dia sadar bahwa sebenarnya ia telah suci maka wanita tersebut wajib mengganti shalat yang ditinggalkan.

Selama masa haid, seorang wanita mendapati darah keluar sehari, kemudian hari berikutnya darah berhenti, hari selanjutnya keluar darah lagi, dst. Apa yang harus diperbuat wanita tersebut?

Jawaban: Yang nampak darah yang berhenti di masa haid kemudian keluar darah lagi, bukan termasuk tanda suci. Dengan demikian wanita tersebut tetap dalam kondisi haid, berlaku baginya larangan-larangan bagi wanita haid. (*Risalah Fiddima'*, hal. 38)

Sebagian wanita mengalami haid kemudian terkadang darah tersebut berhenti keluar hingga dua atau tiga hari setelah itu keluar lagi. Bagaimana hukum shalat dan puasa bagi wanita tersebut?

Jawaban: Yang ma'ruf dikalangan para ulama bahwa tiap-tiap wanita itu memiliki kebiasaan siklus haid dan jika kebiasaan ini telah selesai (dengan melihat tanda suci -pen) maka ia wajib mandi, shalat, berpuasa. Adapun darah yang keluar setelah dua atau tiga hari bukanlah darah haid karena sebagian ulama berpendapat minimal masa suci wanita itu 13 hari. Akan tetapi ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa kapanpun wanita melihat darah maka itu adalah haid dan kapanpun wanita melihat tanda suci maka ia telah suci, meskipun antara dua siklus haid tersebut belum mencapai 13 hari. (*Risalah Fiddima'*, hal. 40)

Namun sebelum memutuskan darah tersebut haid atautkah bukan hendaknya wanita melihat ciri-cirinya terlebih dahulu. Apakah darah tersebut memiliki ciri-ciri darah haid atautkah darah istihadhah. Jika memiliki ciri-ciri seperti haid maka darah tersebut termasuk haid. Jika memiliki ciri-ciri darah istihadhah berarti termasuk darah istihadhah. *Wallahu a'lam.*

Seorang wanita telah baligh berkewajiban menjalankan puasa Ramdhan dan sejak saat itu ia tidak mengganti puasa Ramadhan yang ditinggalkan karena haid. Lagi pula ia juga tidak tahu berapa hari yang telah ia tinggalkan. Apa yang harus dia lakukan?

Jawaban: Sangat kami sesalkan perkara ini menimpa kebanyakan wanita beriman. Inilah sejatinya bentuk melalaikan kewajiban. Yaitu meninggalkan qadha puasa yang wajib baginya. Baik disebabkan kebodohan atau karena sikap meremehkan, keduanya sama-sama musibah. Kebodohan memiliki obat yaitu mengilmui dan bertanya. Adapun sikap meremehkan, obatnya adalah taqwa kepada Allah *Azza Wa Jalla*, merasa diawasi oleh-Nya, takut akan adzab-Nya dan bersegera melakukan amalan yang Allah ridhai.

Oleh karena itu wajib bagi wanita tersebut untuk bertaubat kepada Allah *Azza Wa Jalla* atas apa yang telah ia perbuat serta memohon ampunan kepada Allah. Hendaknya ia mengingat lagi hari-hari yang

telah ia tinggalkan sesuai dengan kemampuannya kemudian ia ganti puasa tersebut. Dengan demikian ia telah terlepas dari kewajibannya dan kami berharap semoga Allah menerima taubatnya. (*Risalah Fiddima'*, hal. 40)

Jika seorang wanita melihat tanda suci namun belum mandi haid, bolehkah berhubungan badan dengan suaminya?

Jawab: Wanita haid tidak diperbolehkan bersetubuh dengan suaminya sampai ia suci lalu mandi. Inilah pendapat mayoritas ulama dan merupakan pendapat yang benar. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

“Janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci (dari darah haid) dan apabila mereka telah mandi maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” (QS. Al Baqarah: 222)

Ibnu Kastir رحمته الله mengatakan, “Para ulama telah sepakat bahwa wanita haid yang terputus darahnya tidak diperbolehkan berhubungan badan (dengan suaminya) sampai ia mandi dengan air atau tayamum jika memiliki udzur untuk tidak mandi dengan memenuhi syarat-syaratnya.” (*Tafsir Ibni Katsir*)

Ibnu Abbas, pakar tafsir dikalangan sahabat mengomentari firman Allah *Ta'ala*,

حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

Maksudnya sampai bersih dari darah haid.

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ

Maksudnya jika telah mandi.

Tafsir senada disampaikan Mujahid, Ikrimah, Al Hasan, Muqatil Ibnu Hayyan, Al Laits Ibn Sa'd dan selain mereka. (*Tafsir Ibni Katsir*)

Jika keluar tanda suci ketika safar atau berada di tempat umum seperti di pasar atau pusat perbelanjaan lain yang tidak memungkinkan untuk mandi haid, bagaimanakah solusinya?

Jawaban: Umumnya wanita mampu mengira-ngira kapan akan muncul tanda suci. Perkara ini mudah *insyaallah*. Tanda suci wanita memiliki kebiasaan antara satu siklus dengan siklus lainnya. Tatkala wanita tersebut akan bepergian atau melakukan perjalanan jauh hendaknya mempersiapkan bekal apa saja yang ia butuhkan nantinya jika telah muncul tanda suci haid. Dan *alhamdulillah*, jaman sekarang sangat mudah kita menemui kamar mandi di tempat-tempat umum. Sehingga tidak ada alasan bagi wanita tersebut untuk menunda-nunda mandi haid sementara ia mampu melakukannya (tersedia air dan tidak sedang sakit).

Adapaun jika wanita tersebut sedang berbelanja di pasar atau di warung dekat rumah lalu keluar tanda suci, hendaknya ia bergegas menyelesaikan urusannya lalu segera kembali ke rumah kemudian mandi dan menunaikan shalat yang diwajibkan atasnya. *Allahu a'lam*.

Jika wanita sakit, bagaimanakah cara mandi dari haid?

Jawaban: Wanita yang sakit yang tidak mampu bersuci dengan air dikarenakan:

- kelemahannya atau
- khawatir penyakitnya bertambah parah jika terkena air atau
- dapat menunda proses penyembuhan penyakitnya.

maka kewajibannya bertayamum sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

“Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau salah seorang diantara kalian selesai buang hajat atau telah bersetubuh dengan wanita kemudian kamu tidak mendapati air maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Dan usaplah wajahmu dan kedua tanganmu.” (QS. An Nisa: 43)

Tata cara tayamum yaitu dengan menepukkan kedua telapak tangan ke tanah yang suci satu kali lalu meniupnya, kemudian mengusap punggung telapak tangan (kanan) dengan tangan kiri dan mengusap punggung telapak tangan kiri dengan tangan kanan, kemudian mengusap wajah dengan kedua telapak tangannya tersebut.

Wanita yang telah mandi haid secara sah apakah diwajibkan berwudhu lagi untuk menghilangkan hadas kecil?

Jawaban: Barang siapa telah mandi dan mandinya sah kemudian ia ingin menunaikan shalat maka menurut syari’at tidak diharuskan berwudhu setelahnya meskipun ia tidak melakukan sunnah wudhu sebelum mandi (sebagaimana tata cara mandi sempurna). Hal ini karena menghilangkan hadas besar seperti (haid, junub) berkonsekuensi menghilangkan hadas kecil. (*Shahih Fiqh Sunnah*, 1/181)

Diantara dalilnya, hadits yang diriwayatkan ‘Aisyah رضي الله عنها ,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

“Rasulullah صلى الله عليه وسلم tidak berwudhu setelah mandi dari junub.” (Hadits shahih *lighairihi* dikeluarkan At Tirmidzi No. 107)

Kecuali jika setelah mandi, orang tersebut buang angin atau buang air kecil atau melakukan pembatal wudhu lainnya maka wajib berwudhu lagi. *Allahu a’lam*.

Seorang wanita sedang junub kemudian mengalami haid bolehkah menunda mandi hingga selesai haid?

Jawaban: Pendapat yang paling benar diantara pendapat para ulama bahwasnya wanita tersebut tidak diharuskan mandi junub (saat itu) akan tetapi boleh mengakhirkan mandi hingga suci dari haid. Sehingga ia hanya mandi satu kali untuk dua niat sekaligus yaitu niat mandi junub dan mandi haid. Ini pendapat madzab Imam Ahmad رحمته الله. (*Al Mughni*, 1/292).

Dengan demikian wanita junub yang mengalami haid diperbolehkan:

- Mandi junub terlebih dahulu kemudian mandi haid setelah suci.
- Menunda mandi junub dan menggabungkan mandi junub dengan mandi haid menjadi satu kali mandi namun dengan catatan membersihkan kemaluan setelah berhubungan badan.

Allahu a'lam.

Bolehkah seorang istri mandi bersamasama suaminya?

Jawaban: Diperbolehkan bagi suami istri saling melihat aurat satu dengan yang lainnya tanpa dihukumi makruh sedikit pun. Dari 'Aisyah رضي الله عنها beliau berkata,

وَكُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيَّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ (فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولُ دَعِ لِي دَعِ لِي)
كِانَا جُنُبًا

“Dahulu aku mandi bersama Nabi ﷺ dalam satu bejana. (Beliau mendahuluiku sampai aku katakan ‘sisakan untukku sisakan untukku’) saat itu kami berdua dalam kondisi junub.” (HR. Bukhari No. 299 dan Muslim No. 321)

Haruskah mandi haid menggunakan sabun dan sampo?

Jawaban: Tidak diharuskan menggunakan sabun atau sampo ketika mandi haid. Para ulama yang duduk di lembaga Fatwa Saudi Arabia menjawab permasalahan ini, *“Tidak diwajibkan menggunakan alat pembersih seperti sabun dan yang lainnya (takala mandi besar-pen).*

Demikianlah yang ditunjukkan sunnah Nabi ﷺ. Adapun jika menggunakannya tidaklah mengapa.”

Allahu a’lam.

Maraji:

- *Al Majmu' Syarhul Muhadzdzab*, Imam Nawawi, Mathba'atul Muniriyyah. Diakses pada tautan berikut:
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=14&ID=1055
- *Al Mughni*, Ibnu Qudamah, Dar Ihya' At Turats Al 'Arabi.
- *Asy Syarhul Mumti' Ala Zaadil Mustaqni'*, Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, Muassasah Aasam Riyadh
- *At Tibyan Fi Aqsamil Qur'anilbnul Qayyim Al Jauziyyah*, Muhammad bin Abu Bakar Ayyub Azzur'i, Dar Al Fikr.
- *Lisanul Arab*, Maktabah Asy Syamilah.
- *Kisyaful Qina' An Matan Al Iqna'*, Makatabah Asy Syamilah
- *Fatawa Arkanil Islam*, Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin. Di akses pada tautan berikut:
<http://shamela.ws/browse.php/book9924>
- *Majmu' Fatawa*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Majma' Malik Fahd. Diakses pada tautan berikut:
<http://shamela.ws/browse.php/book7289>
- *Risalah Fiddima' Ath Thabi'iyah Linnisa'*, Muhammad Shalih Al 'Utsaimin.
- *Shahih Fiqh Sunnah*, Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Makatabah Attufiqiyyah.
- *Tamamul Minnah*, Muhammad Nashiruddin Al Albani, Maktabah Asy Syamilah.
- *Tafsir Ibni Katsir*, Makatabah Asy Syamilah.